



KEPEMIMPINAN WANITA: ANALISIS HADIS RIWAYAT ABĪ BAKRAH

Andi Rahman¹

¹ Institut Perguruan Tinggi Islam Al-Quran Jakarta

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

andiwowo@yahoo.com

Abstrak:

Kajian ini mendiskusikan hadis riwayat Abī Bakrah yang dikaitkan dengan isu perempuan menjadi pemimpin publik. Dalam memahami sebuah hadis diperlukan penelitian atas hadis tersebut dari sisi matan, asbabul wurud, serta analisis beberapa pendapat ulama terkait hadis tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, kajian ini membahas bagaimana kepemimpinan pada zaman Abī Bakrah dan relevansinya dengan kepemimpinan perempuan yang terjadi di negara Indonesia, khususnya saat Megawati menjadi Presiden Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa kepemimpinan perempuan selalu menjadi sebuah kontradiktif dalam berbagai pandangan khususnya kalua ia dilihat dari dari informasi yang terkandung dalam hadis .

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Wanita, Hadis Abī Bakrah*

Abstract:

This study discusses the Hadith of Abī Bakrah, by relating it to the issue of women becoming public leaders. In understanding a hadith, it is necessary to research the hadith from the perspective of matan, asbabul wurud, and analysis of some ulama opinions related to the hadith. Using descriptive analytic methods, this study discusses how leadership in the time of Abī Bakrah and its relevance to the leadership of women that occurred in Indonesia, especially when Megawati became President of Indonesia. This study finds that women's leadership has always been a source of controversy in a variety of views, especially if it seen from the Hadith's information.

Keywords: *Leadership, women, hadith Abī Bakrah*

Pendahuluan

Kajian tentang relasi antara wanita dan agama selalu marak dan diminati oleh para pemerhati masalah keagamaan. Sayangnya, ada kesan bahwa kajian-kajian tersebut masih diskriminatif terhadap wanita dan tidak berkeadilan gender. Tidak jarang kita temui hasil-hasil dari kajian yang ada justru digunakan untuk menjustifikasi praktik-praktik ketidakadilan terhadap wanita.

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang diadakan pada 3-7 November 1998,¹ secara tegas mengeluarkan keputusan yang mengharamkan wanita menjadi presiden. Keputusan dianggap kontroversial dan menjadi sumber konflik di kalangan kaum muslimin, terlebih bagi para aktivis gerakan feminis. Keputusan ini dianggap lebih bertendensi politis dari pada fatwa yang merupakan produk formal korpus fiqh.

Terlepas dari ada atau tidaknya tendensi politis dalam keputusan KUII, yang jelas persoalan tentang keabsahan wanita menjadi pimpinan politik, telah memasuki wilayah keagamaan yang sebenarnya tidak pernah tuntas diselesaikan oleh kalangan umat Islam manapun, tak terkecuali di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan persoalan hukum yang masih diperselisihkan (*khilafiyah*) di antara para ulama sendiri.²

Fenomena khilafiyah ini menarik untuk dicermati, mengingat bahwa populasi wanita muslimah di awal abad ke-21—sebagaimana dilansir oleh Mahnaz Afkhami—jumlahnya lebih dari lima ratus juta orang³ yang hidup di berbagai penjuru dunia dengan kondisi geografi, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda.

Karena wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki, maka mereka dituntut untuk beribadah kepada-Nya dan melaksanakan semua ajaran yang berasal dari-Nya. Semua firman Allah Ta'ala ditujukan kepada laki-laki dan wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkan perintah untuk laki-laki atau wanita saja. Apabila terdapat teks yang menyebutkan "Wahai manusia" atau "Wahai orang-orang yang beriman", maka laki-laki dan wanita tercakup dalam panggilan ini.

Lepas dari polemik yang berkembang di antara masyarakat tentang wanita dan pembagian peranan domestik dan publik mereka dalam pandangan Islam, kajian tentang wanita memang selalu memiliki daya tarik tersendiri.

Metode

Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan fokus kajian pada hadis riwayat Abī Bakrah tentang kepemimpinan wanita. Adapun langkah yang ditempuh dengan memaparkan terlebih dahulu kualitas hadis melalui *Takhrij* Hadis, kemudian membahas isi dari hadis tersebut. Membahas isi tentu

¹ Moh. Musta'in, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita* (Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta, 2001), 1; Lihat juga Koran *Kompas* tanggal 8 November 1998.

² Moh. Musta'in, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*, 1.

³ Mahnaz A, *Freedom and Faith: Women's Human Rights in the Muslim World* (New York: Syracuse University, 1995).

membahas matan itu sendiri, ditinjau dari sudut pandang Bahasa, hadis ini diuraikan. Lalu menjelaskan latar belakang turunnya hadis (*Asbāb Wurūd al-Hadīth*) dan pendapat ulama tentang kepemimpinan wanita. Terakhir direfleksikan dengan kasus yang pernah ada di Indonesia, yaitu pengangkatan Megawati Soekarno Putri menjadi seorang presiden di Indonesia.

Kajian ini, berbeda dari beberapa literatur yang telah ada terkait hadis perempuan. Ansori menulis artikel “Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)” yang menelaah hadis-hadis Nabi tentang fungsi akal dan tingkatan spiritualitas perempuan menggunakan pendekatan psikologi.⁴ Artikel yang berjudul “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)” ditulis oleh M. Ali Rusdi dan Fauziah Ahmad.⁵ Artikel ini menjelaskan tentang kepemimpinan wanita dari tinjauan Hadis, namun artikel ini tidak membahas realita pengangkatan Megawati sebagai presiden Indonesia. Ada tulisan lain, terkait lemahnya akal perempuan. Artikel ini berjudul “Kritik Kualitas Matan Hadis Perempuan Lemah Akalnya Perspektif Salahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi”. Artikel yang ditulis oleh Ulya ini terfokus pada objek kajian hadis akal perempuan saja, tidak masuk pada ranah kepemimpinan.⁶

Terdapat artikel yang sama objek kajiannya tentang kepemimpinan perempuan dengan judul “Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”. Tulisan yang ditulis oleh Wahyudi dan Fadilah ini menggunakan pisau Analisa hermeneutika Schlemacher untuk mengungkap hadis yang diriwayatkan oleh Abī Bakrah.⁷ Terakhir ada artikel dengan judul “Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer” yang ditulis oleh Muhtador. Artikel ini menjabarkan hadis-hadis yang dianggap misoginis oleh public dengan pisau Analisa hermeneutika Hans Gadamer. Dari beberapa artikel tersebut, kajian hadis Abī Bakrah dengan refleksi pengangkatan Megawati sebagai presiden belum pernah tercatat.

Takhrīj Hadis Abī Bakrah al-Tsaqafi

Takhrīj adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, di mana hadis tersebut dikemukakan secara lengkap dengan sanadnya, kemudian dijelaskan kualitas hadisnya. Hal ini dilakukan untuk sebuah kepentingan (penelitian)⁸.

Shahabat Abī Bakrah al-Tsaqafi meriwayatkan hadis yang berbunyi,

⁴ Ibnu Hajar Ansori, “Akali dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)”, *Universum* 12, no.1 (2018): 9.

⁵ M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad, “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)”, *Jurnal Al-Maiyyah* 11, no.2 (2018): 214.

⁶ Atiyatul Ulya, “Kritik Kualitas Matan Hadis Perempuan Lemah Akalnya Perspektif Salahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi”, *Jurnal Ushuluddin* 26, no.1 (2018): 57.

⁷ Wahyudi dan Nur Fadilah, “Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, *Fikri* 3, no. 2 (2018): 277.

⁸ Mahmud al-Thahān, *Ushulū al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1991), 10.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Shahabat Abi Bakrah ia berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kemanfaatan kepadaku dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah, pada peristiwa perang Jamal, sesudah hampir saja aku bertemu dengan ashab al-jamal (anggota pasukan yang di antara mereka terdapat Ummul Mukminin Aisyah yang mengendarai unta/jamal, yang melawan khalifah Ali), untuk kemudian aku bergabung berperang bersama mereka". Ia berkata, "Ketika sampai kepada Rasulullah kabar tentang pengangkatan puteri Kisra menjadi ratu (pada imperium Persia), beliau bersabda, "Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita".

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhāri⁹ dalam kitab *Saḥīḥ*-nya (no. 4073); al-Tirmīdī¹⁰ (no. 2188) dalam Kitab *Sunan*-nya; dan al-Nasā'i¹¹ (no. 5293) dalam kitab *Sunan*-nya. Hadis yang semakna, juga diriwayatkan oleh Ahmad¹² dalam kitab *Musnad*-nya, dengan redaksi matan yang berbeda, namun substansi isinya sama.¹³

⁹ Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, dijuluki (*kunyah*) Abū Abdillāh. Lahir pada hari Jumat, 13 Syawal tahun 194 H. di Bukhara. Beliau wafat pada malam Sabtu, tanggal 30 Ramadhan (malam 'Idul Fithri) tahun 256 H. di Khartank, Samarqand, dalam usia 62 tahun.

¹⁰ Muhammad ibn Isa bin Saurah ibn Musa bin al-Dhahhak bin Sakan al-Tirmīdī, dijuluki (*kunyah*) Abū Isa. Lahir di desa Buj kota Tirmidzi, para ulama tidak menyebutkan secara pasti hari dan tanggal kelahiran beliau, namun mereka menyatakan bahwa tahun kelahiran beliau sekitar tahun 209 H. Beliau wafat pada malam Senin, 13 Rajab 279 H. di tempat kelahirannya, yaitu desa Buj, kota Tirmidz.

¹¹ Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr bin Dinar al-Nasā'i, dijuluki (*kunyah*) Abū Abdurrahman. Lahir tahun 215 H. Beliau wafat pada hari Senin, 13 Shafar 303 H. dan dimakamkan di Palestina.

¹² Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani, dijuluki (*kunyah*) Abu Abdillāh. Lahir di Baghdad, dalam riwayat lain diterangkan bahwa beliau lahir di Marwa, tanggal 20 Rabi'ul Awal, dalam riwayat lain disebutkan bulan Rabi'ul Tsani tahun 164 H. Beliau wafat di Baghdad pada hari Jumat, 12 Rabi'ul Awal 241 H.

¹³ Pada hadis no. 19507 redaksi hadisnya:

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة

Pada hadis no. 19542 redaksi hadisnya:

لا يفلح قوم تملكهم امرأة

Pada hadis no. 19573 redaksi hadisnya:

Keberadaan hadis ini dalam kitab *Sahih al-Bukhāri*, merupakan penegasan bahwa kualitas hadis ini shahih, karena adanya konsensus (kesepakatan bersama) umat Islam yang menerima hadis-hadis yang berasal dari kitab ini¹⁴, sehingga tidak diperlukan kajian pada transmisi penyampaian hadis (*dirāsah al-sanad*).

Menarik untuk menanggapi kritik yang dilontarkan Fatima Mernisi, seorang peneliti hadis-hadis misogini, yang meragukan 'kelayakan' dan keadilan Abi Bakrah selaku periwayat hadis, yang pada akhirnya ia meragukan keabsahan matan hadisnya. Ia menentang alasan historis antara lain:

Pertama, status Abī Bakrah yang semula adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pelacakan silsilahnya. Dalam tradisi kesukuan dan aristokrasi Arab, tanpa silsilah yang jelas, maka secara sosial tidak diakui statusnya. Ketika usaha penulisan biografi para shahabat dimulai, para *ahl al-Nuqqad* 'merasa canggung menghadapi' Abī Bakrah ini, karena garis keturunannya tidak meyakinkan. Ahmad bin Hanbal yang melakukan penelitian silsilah para shahabat, mengakui telah melewati begitu saja dan tidak menyelidiki Abī Bakrah secara mendetail.¹⁵

Kedua, Shahabat Abī Bakrah pernah menerima hukum dera karena dakwaan *qadzaf* (menuduh orang lain melakukan zina) pada masa khalifah Umar bin al-Khathab. Peristiwa ini terjadi ketika ia menjadi saksi atas kasus Mughirah bin Syu'bah yang dituduh telah melakukan zina. Salah seorang dari empat saksi yang diajukannya, ketika diperiksa mengaku bahwa ia tidak yakin betul dengan apa yang dilihatnya, maka empat orang saksi itu kesemuanya dijatuhi hukuman dera, termasuk Abī Bakrah.¹⁶ Oleh karena itu, menurut Fatima, Abī Bakrah harus ditolak sebagai sumber hadis, karena ia dikatakan telah memberikan persaksian palsu. Fatima juga mendasarkan kesimpulannya ini, dengan prinsip Malik yang berpendapat bahwa tidak cukup memadai bagi seorang shahabat untuk menjadi periwayat hadis hanya karena hidup semasa dengan Rasulullah semata, melainkan perlu pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya tidak berbohong dan tidak pelupa¹⁷

Penulis merasa kritikan Fatima ini cukup beralasan dan argumentatif, sehingga sudah seharusnya para pemerhati hadis dan kajian hadis (*ulūm al-*

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة

Pada hadis no. 19603 redaksi hadisnya:

ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة

Pada hadis no. 19612 redaksi hadisnya:

لن يفلح قوم تملكهم امرأة

¹⁴ Mahmud al-Thaḥān, *Taysir Mushthalāh al-ḥadīth* (Surabaya: Percetakan Syarikat Bungkul Indah, t.t), 37.

¹⁵ Ibn Ḥajar al-Astqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyiz al-Ṣaḥābah*, vol. 4 (Beirut: Darul Fikr, 1978), 578.

¹⁶ Moh. Musta'in, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*, 111

¹⁷ Moh. Musta'in, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*, 112, Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghabah fī ma'rifah al-Ṣaḥābah*, vol. 5 (Beirut: Darul Fikr, t.t), 38.

hadīth) memberikan menjawabnya karena kritikan ini ditujukan kepada Shahabat Abī Bakrah yang nyata-nyata diriwayatkan oleh al-Bukhārī, padahal beliau adalah sosok ahli hadis yang terkenal sangat selektif (*mutasyaddid*) dalam menentukan kualitas hadis dari sisi kajian sanadnya.

Dalam memberikan penilaian terhadap sifat adil dari Shahabat Abī Bakrah, dalam kaitannya sebagai periwayat hadis, maka seharusnya Fatima menelaah kembali pendapat ulama klasik, yang menyatakan bahwa berdasarkan argumen-argumen yang berasal dari al-Quran, hadis, dan sejarah Islam, para shahabat adalah orang-orang yang adil. Mereka (para shahabat) diduga bersifat tidak adil ketika telah terbukti berperilaku yang menyalahi sifat keadilan, bahkan disebutkan bahwa penilaian adil terhadap semua shahabat nabi adalah konsensus umat (*ijma'*).¹⁸

Kritik yang dilakukan oleh Fatima terhadap tokoh sekaliber al-Bukhārī yang sangat diakui kredibilitasnya dan otoritasnya atas kajian hadis, juga terhadap shahabat nabi, mengundang pertanyaan balik: Seberapa besar kredibilitas, integritas keilmuan, dan otoritas yang dimiliki oleh seorang Fatima dalam studi keislaman, terutama dalam literatur hadis?!

Pertanyaan (dan pernyataan) di atas memang terdengar emosional dan tidak argumentatif. Namun, kalau saja Fatima mau lebih menelaah literatur-literatur yang menjadi penjelas dan komentar dari kitab *Sahih al-Bukhārī*, misalnya *Fath al-Bārī*, niscaya ia tidak akan segegabah itu dalam melakukan penilaian seorang tokoh atau kualitas sebuah hadis.

Kajian Matan (Isi Kandungan) Hadis

Untuk mengetahui kualitas sebuah hadis dari sisi matannya, maka perlu untuk diteliti bentuk matannya, karena hadis nabi ada yang berupa *jawami' al kalim* (ungkapan yang singkat dan padat isi), *tamthīl* (Perumpamaan), *ramz* (ungkapan simbolis), *qiyas* (ungkapan analogi), dan lain sebagainya. Untuk memahami maksud dari sebuah hadis, harus dipelajari dulu kemungkinan adanya *asbāb al-wurūd* (sebab diucapkannya) hadis, juga maksud yang melatarbelakangi hadis tersebut, dan lain sebagainya.

¹⁸ Ibn Hajar al-Astqalānī, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣaḥābah*, vol. 1, 10-12.

Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung klaim atas sifat adil para shahabat:

Pertama, firman Allah Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 110, *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...*

yang menjadi lawan bicara pada ayat ini—menurut para ulama—adalah umat Islam secara umum. Dari sini kita ketahui bahwa para shahabat yang merupakan pendamping dakwah nabi, tentu 'lebih layak' menyandang predikat komunitas (umat) terbaik.

Kedua, sabda nabi Muhammad, *sebaik-baik kalian (umat Islam) adalah generasiku (yaitu para shahabat), kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi setelahnya.* (HR. Al-Bukhārī)

Larangan perempuan menjadi pemimpin dipahami secara mutlak, karena pemaknaan kata *lan* yang diartikan “selamanya tidak akan”. Namun, pemahaman ini kurang tepat.

(لن) huruf yang me-*nashab*-kan kata kerja (*fi'il*) yang terletak sesudahnya, dan huruf yang meniadakan (*al-nafi*) perbuatan di masa sekarang (*haal*) dan masa depan (*mustaqbal*).¹⁹

Al-Zamakhsari menyatakan bahwa makna negasi (*nafi*) yang terdapat dalam (لن) berfaedah meniadakan terjadinya perbuatan di masa depan selamanya (*li al-Ta'bid*), namun pendapatnya bertentangan dengan *qaul* yang *shahih* (benar)²⁰. Abu al-'Izzi Ali bin Ali mengutip keterangan dari Imam Jalaluddin bin Malik yang menyatakan:

ومن رأى النفي بلن مؤبدا * فقولہ اردد وسواہ فاعضدا

Artinya: "Siapa yang menganggap bahwa (لن) menafikan perbuatan selamanya (*muabbad*), maka tolaklah anggapannya tersebut, dan yakinilah pendapat yang selainnya, yaitu bahwa (لن) tidak bermakna *nafi* untuk selamanya."²¹

Sejalan dengan Imam Jalaluddin, Ali bin Ali berargumentasi bahwa jika (لن) menafikan perbuatan untuk masa waktu yang tidak terbatas, atau selamanya (*li al-Ta'bid*), maka pastilah ia tidak bisa dibatasi waktu penafiannya, padahal dalam al-Quran terdapat penggunaan (لن) yang waktunya dibatasi, seperti pada Surat Yusuf ayat 80,

...فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي...

"...Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali)..."

Pada ayat ini nampak bahwa penafian meninggalkan negeri Mesir—dengan menggunakan kata (لن)—tidak untuk selamanya, melainkan dibatasi waktu, yaitu "Sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali)".

¹⁹ Hasan al-Kafrāwī, *Syarh al-'Allāmah al-Syaikh Hasan al-Kafrāwī 'ala Matn al-Jurūmiyah* (Surabaya: Percetakan al-Hidayah, t.t), 45.

²⁰ Al-'Asymāwī, *al-'Asymāwī 'ala Matn al-Ajurūmiyah fī Qawa'id al-'Arabiah* (Surabaya: Percetakan al-Hidayah), 21.

²¹ Shadrudin, *Syarh al-Ṭahawiyah* (Arab Saudi: Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, dakwah dan Irsyad, 1418 H.), 157.

(يَفْلِح) kata kerja masa sekarang (*fi'il Mudhari'/present tense*) yang dibaca *nashab* karena adanya (لَنْ), tanda *nashab*-nya adalah *harakat fathah* yang ditampilkan (*dzahirah*) karena ia termasuk jenis *fi'il Mudhāri'* (kata kerja yang menunjukkan perbuatan di waktu sekarang dan akan datang atau present dan future tense) yang *shahih* huruf akhirnya (huruf akhirnya tidak berupa huruf 'Illah, yaitu Alif, Ya', dan Wawu). Arti (يَفْلِح) memiliki makna yang berkisar pada arti "Sukses" dan "Berhasil Baik"²².

Kata (قَوْم) merupakan subyek dari (يَفْلِح), ia ber-*I'rab Rafa'* dengan tanda *harakat Dhammah* yang ditampilkan (*dzāhirah*). Kata (قَوْم) telah diserap (adopsi) ke dalam bahasa Indonesia, ia berarti "Kaum" atau "Golongan". Dalam hadis kata ini berbentuk *indefinity (nākirah)* yang mengandung makna umum dan tidak tertentu, artinya "ketidak berhasilan"—sebagaimana yang dikehendaki oleh hadis di atas—akan menimpa kaum mana saja.

Kata (وَلَوْ) merupakan *fi'il Mādi* yang berkedudukan sebagai kata keterangan (*sifat*) yang berfungsi sebagai keterangan tambahan dari kata (قَوْم). Kata ini memiliki arti yang berkisar antara makna "Mengangkat seseorang menjadi penguasa"²³

Kata (أَمْرَهُمْ) merupakan obyek (*maf'ūl*) pertama dari kata kerja (وَلَوْ), kata (أَمْرًا) juga merupakan obyek (yang kedua) dari kata (وَلَوْ), karena kata (وَلَوْ) bersifat transitif (*muta'addy*) kepada dua obyek.

Uraian perkata pada matan hadis pada hakikatnya tidaklah terlalu penting, karena memang susunan matan hadis ini sederhana dan mudah dipahami, yang justru menarik untuk dijadikan obyek pembahasan adalah pemahaman hadisnya, dan memang adanya perselisihan pendapat di antara ulama tentang kebolehan memimpin bagi wanita, adalah disebabkan perbedaan pemahaman mereka dan sudut pandang (*point of view*) yang digunakan.

Latar Belakang Turunnya Hadis (*Asbab Wurud al Hadis*)

Ada baiknya mengingat kembali kisah yang melatarbelakangi diucapkannya hadis riwayat Abi Bakrah ini, atau kisah yang menyertai diucapkannya hadis ini.

²² Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progresif, 1999), 575.

²³ Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*, 787.

Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzī*²⁴ mengisahkan;

Ketika kabar kematian Kisra ibn Barwaiz, raja imperium Persia, sampai kepada Rasulullah, beliau bertanya, "*Siapa yang menggantikannya menjadi raja di Persia?*" para shahabat menjawab bahwa yang menggantikannya menjadi raja adalah puterinya (maksudnya cucunya) yang bernama Buwaran binti Syairuwaih bin Kisra.

Dikisahkan bahwa Syairuwaih membunuh ayahnya demi mewujudkan keinginannya untuk menjadi raja Persia. Kudeta yang dilakukannya memang berhasil, hanya saja perbuatannya ini telah diketahui sebelumnya oleh sang ayah, yang kemudian melakukan rekayasa untuk membunuhnya juga.

Rupanya rekayasa yang dilakukan ayahnya berhasil, dan selang enam bulan sejak kematiannya, Syairuwaih pun mangkat akibat rekayasa racun yang dilakukan ayahnya kepadanya.

Kematian Syairuwaih menimbulkan permasalahan baru, pasalnya ia tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa menggantikannya menjadi raja Persia, karena mereka telah mati dibunuhnya olehnya akibat kekawatirannya akan balas dendam mereka atas kematian sang ayah, padahal ia tidak memiliki putera yang akan menggantikannya. Pihak keluarga kerajaan yang tidak menginginkan jatuhnya tahta kerajaan di tangan orang lain, serta merta mengangkat puteri Syairuwaih menjadi ratu imperium Persia, namanya Buwaran binti Syairuwaih. Tidak berselang lama, kekuasaan Persia hancur berantakan. Demikian sekilas kejadian yang menyertai sabda nabi Muhammad tersebut.

Patut untuk diingat, adalah prioritas argumentatif yang berasal dari keumuman nilai dan ajaran yang terkandung dalam teks-teks Agama, baik yang berupa ayat al-Quran ataupun Hadis nabi. Prioritas yang dimaksud di sini adalah bahwa kajian historis teks agama, dengan cara menelaah latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan latar belakang disabdakannya hadis (*asbāb al-wurūd*), jangan sampai berkurang pesan dan ajaran yang dibawanya, atau memahami teks tersebut secara sempit, yaitu bahwa teks agama hanya relevan pada masa nabi Muhammad, karena teks-teks agama senantiasa bersifat universal dan selalu relevan di semua masa dan tempat.

Pendapat Ulama tentang Kepemimpinan Wanita

Ibn Syaddad menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang hukum kepemimpinan wanita, bahwa mereka berpendapat wanita tidaklah pantas menjadi pemimpin (wali) dan juga tidak pantas menjadi qadhi. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan adalah sebuah kesempurnaan (*kamal*), sedangkan wanita adalah 'sesuatu yang kurang' dan ia tidak mampu 'bertarung' (al-Buruz) padahal seorang pemimpin dan qadhi haruslah memiliki sifat 'mampu bertarung'.

²⁴ Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwadzī*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 447.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī menyatakan sesungguhnya wanita dapat menjadi qadhi seperti halnya laki-laki, dinyatakan juga qaul dari Abū Ḥanifah wanita di 'wilayah' hukum yang mana persaksian wanita diterima. Abū Ḥanifah juga menyatakan akan keabsahan persaksian wanita pada 'wilayah' selain Hudud.

Apa yang dinyatakan oleh Ibn Syaddad tersebut, menggambarkan bahwa masalah keabsahan kepemimpinan wanita memang termasuk dalam masalah-masalah yang dipersilihkan status hukumnya, walaupun secara implisit ia menegaskan bahwa hampir saja ulama menyatakan konsensus (*ijma'*) akan larangan wanita menjadi pemimpin. Ibn Syaddad menyebutkan adanya tiga pendapat tentang kepemimpinan wanita, yaitu:

Pendapat pertama mengharamkan kepemimpinan wanita secara mutlak, dan pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama, dengan berdalil kepada hadis riwayat Abī Bakrah.

Para ulama menyatakan kelamin laki-laki (*al-dzukūriyah*) merupakan syarat pemimpin. Mereka juga menyatakan bahwa secara kodrati, wanita memiliki dua kekurangan, yaitu kekurangan agama (*nāqishāt dīn*) dan kekurangan intelektualitas (*nāqishāt 'aql*). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ditanya tentang kekurangan agama dan intelektualitas yang dimiliki wanita, beliau bersabda, *Bukankah persaksian seorang wanita senilai dengan persaksian setengah laki-laki (atau persaksian satu laki-laki senilai dengan persaksian dua perempuan) ?! yang demikian itu adalah kekurangan intelektualitas yang dimiliki oleh wanita. Beliau melanjutkan keterangannya, Dan bukankah jika sedang menstruasi, wanita tidak melakukan shalat dan puasa?! Yang demikian ini adalah kekurangan agama mereka.*²⁵

Dua kekurangan ini, menyebabkan wanita tidak layak untuk menjadi pemimpin publik.

Pendapat kedua juga mengharamkan kepemimpinan wanita, kecuali pada wilayah di mana wanita sah menjadi saksi, maka ia sah menjadi qadhi. Pendapat yang disandarkan kepada Abū Ḥanifah ini, secara jelas menerangkan keabsahan kepemimpinan wanita dalam pengadilan, atau menjadi qadhiyah, pada wilayah peradilan yang mana persaksian wanita diterima, dan jelas-jelas beliau melarang wanita menjadi qadhiyah secara mutlak, artinya kepemimpinan wanita dalam wilayah peradilan pun terbatas. Sependek pembacaan penulis, Abū Ḥanifah tidak menyatakan kebolehan wanita menjadi pemimpin publik, hingga pada dasarnya—dalam keharaman wanita menjadi pemimpin publik—beliau sepakat dengan mayoritas ulama (yang menyatakan pendapat pertama).

²⁵ Hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhari (no. 298) dari Shahabat Abū Said al-Khudri; Imam Muslim (no. 79), dari Shahabat Ibn Umar; Imam Abu Dawud (no. 4679) dari Shahabat Ibn 'Umar; Imam Tirmīdzī (2613) dari Shahabat Abū hurairah; Imam Ibn Mājah (4003) dari Shahabat Ibn 'Umar; Imam Ahmad (no. 5343) dari Shahabat Ibn 'Umar; Imam al-Hakim (no. 8783) dari Shahabat Ibn Mas'ud; Imam al-Baihaqi (no. 1370) dari Shahabat Abu Sa'īd al-Khudrī; Imam Ibn Khuzaimah (no. 1000) dari Shahabat Abū Hurairah; dan Imam Ibn Hibban (no. 3323) dari Shahabat Ibn Mas'ud; dan Imam Ibn Mājah (4003) dari Shahabat Ibn 'Umar.

Dari keterangan Imam Ibn Syaddad ini, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya para ulama sepakat akan ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin politik tertinggi di dalam sebuah negara. Walaupun mereka meyakini bahwa di hadapan Allah Ta'ala, semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki persamaan, hanya tingkat ketakwaan yang membedakan kualitas tiap manusia di hadapan-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat al-Hujurat ayat 13, *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Namun ada sebagian orang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pimpinan politik tertinggi dengan dua alasan, yaitu: Pertama bahwa hadis Abī Bakrah bersifat khusus, yaitu pada kasus suksesi di Persia. Rasulullah dianggap sedang mengomentari sebuah peristiwa, bukan membuat sebuah preseden hukum. Kedua, bahwa kepemimpinan politik merupakan hal yang besar, sehingga untuk mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perlu ayat Al-Quran dan hadis yang mutawatir.

Perempuan Menjadi Presiden

Realita yang ada adalah beberapa negara dipimpin oleh perempuan, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dalam kondisi normal, hal ini tentu mendapat larangan dari hadis Abī Bakrah. Namun, hukum bisa berubah ketika ada alasan yang argumentatif. Setidaknya, ada dua konsepsi yang membolehkan perempuan menjadi presiden.

Pertama, dalam kondisi darurat kita mengenal istilah *wāliyy al-amri al-dharūrī bi al-shaukah*, yaitu kepemimpinan yang disahkan karena keadaan darurat dan mendesak. Semisal dalam pemilihan umum calon perempuan mendapatkan suara terbanyak, maka atas nama menghargai suara mayoritas dan menghindari adanya perpecahan bangsa dan konflik horisontal, calon terpilih bisa diangkat menjadi presiden.

Ali al-Mawardi dalam *kitab al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, menyatakan bahwa kepemimpinan negara yang sah harus melalui salah satu dari dua cara, yaitu: Pertama, lewat pemilihan yang dilakukan rakyat atau lembaga yang mempresentasikan rakyat, yaitu *ahl al-'aqd wa al-ḥāll* (atau lembaga parlemen negara). Kedua, lewat pengangkatan yang dilakukan oleh imam/penguasa sebelumnya, atau yang kita kenal sebagai sistem putera mahkota.²⁶

²⁶ Imam al-Mawardi, *Kitab al-Ahkām al-Sulṭāniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 6-7; Imam al-Mawardi tidak menyebutkan cara ketiga, yaitu kudeta kepemimpinan (*isti'la'*). Cara ini kita temui pada negara yang sedang dalam keadaan chaos dan pemimpin yang ada dan resmi tidak mampu mengendalikannya, maka ketika ada seseorang yang mampu meredam gejolak dan kekacauan yang terjadi di dalam negara dan ia mendapatkan pengakuan sebagian besar rakyat, maka ia berhak

Pengangkatan pemimpin dengan cara pertama, kita lihat dalam negara yang berbentuk republik, dan cara kedua kita temui dalam negara yang berbentuk monarki atau kerajaan.

Saat presiden Sukarno, memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia, beliau semerta-merta menjadi presiden, padahal saat itu beliau tidak mendapatkan mandat dari pemimpin bangsa sebelumnya (*wilayah al-'ahd*), karena memang saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pemimpin yang definitif, dan beliau juga menjadi presiden bukan dari hasil pilihan rakyat atau lembaga perwakilan rakyat (*ahl al-'aqd wa al-hāl*), lagi-lagi karena saat itu belum ada lembaga perwakilan rakyat, dan belum memungkinkan untuk mengadakan pemilihan presiden. Sehingga dalam tinjauan fiqh siyasah, kepemimpinan beliau saat itu dinyatakan tidak sah.

Namun para ulama yang melihat kebutuhan mendesak bangsa Indonesia akan seorang pemimpin yang mengurus segala sendi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara Indonesia, menganggap sah kepemimpinan presiden Sukarno, dengan alasan darurat, atau yang dikenal dengan istilah 'Kepemimpinan berdasarkan kebutuhan yang mendesak' (*wāliy al-amri al-dharūrī bi al-shaukah*).

Hal yang sama terjadi ketika puteri beliau, Megawati Sukarno Puteri mengikuti kontestasi menjadi presiden. Para ulama tetap berpegang kepada hukum asal yang mengharamkan wanita menjadi pemimpin bangsa (presiden), namun melihat adanya kemungkinan chaos dan gejolak di kalangan rakyat bawah (*grass root*), yang mana partai Megawati, yaitu PDI-P, menjadi pemenang pemilu tahun 1999, maka beberapa mengeluarkan 'fatwa' *wāliy al-amri al-dharūrī bi al-shaukah*, yang melegitimasi Megawati untuk mengikuti pemilihan presiden Indonesia, walaupun ia akhirnya kalah dari KH. Abdurrahman Wahid, dan hanya menjadi wakil presiden saat itu, patut kita ingat bahwa ulama telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak dan kekacauan negara, dengan mengeluarkan fatwa tersebut. Pada tahun berikutnya, di mana KH. Abdurrahman Wahid lengser dari kepresidenan RI, Megawati telah 'mengantongi' legitimasi untuk melenggang ke kursi kepresidenan RI.

Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan selalu menjadi topik menarik di berbagai kalangan islam salah satunya dalam kajian hadis. Dalam kajian hadis pun memiliki pandangan yang khusus mengenai perempuan yang menjadi pemimpin dimana rujukan sekitar. Abi Bakrah adalah seorang budak kemudian ia menjadi seorang yang merdeka dan diangkatlah ia menjadi seorang pemimpin. Menurut Ibn Syaddad, masalah keabsahan kepemimpinan wanita memang termasuk dalam

menjadi pemimpin negara tersebut. Termasuk cara ketiga ini adalah kudeta militer dan pemberontakan separatis yang memperoleh dukungan rakyat dan mampu mengalahkan pemerintahan yang resmi. Namun keabsahan cara ketiga ini, masih *debatable* dan perlu pengkajian ulang.

masalah-masalah yang dipersilahkan status hukumnya, walaupun secara implisit ia menegaskan bahwa para ulama menyatakan konsensus (*ijma'*) akan larangan wanita menjadi pemimpin. Ia mengkategorikan hukum tersebut menjadi dua hukum, pertama, diharamkan secara mutlak, adapun yang kedua, mengharamkan kepemimpinan wanita, kecuali pada wilayah di mana wanita sah menjadi saksi, maka ia sah menjadi qadhi. Dalam hal ini menegaskan bahwa Ibn Syaddad menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan untuk memegang sebuah kepemimpinan namun tidak untuk kekuasaan kepemimpinan yang tinggi, salah satunya menjadi pemimpin negara.

Adapun relevansinya dengan kepemimpinan di negara Indonesia yang pernah diperankan oleh Megawati itu merupakan waly al-Amr al-Dharury bi al-Syaukah, dimana kepemimpinan tersebut berdasarkan sebuah kemudahan namun ia tetap ada pada kesepakatan bersama.

Daftar Pustaka

- Ansori, Ibnu Hajar. "Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)." *Universum* 12, no.1 (2018).
- Al-Asqalāni, Ibn Ḥajar. *Al-Ishābah fī Tamyiz al-Saḥābah*. Beirut: Darul Fikr, 1978.
- Al-Asqalāni, Ibn Ḥajar. *Al-Ishābah fī Tamyiz al-Saḥābah*. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Al-Asymawī. *al-'Asymāwī 'alā Matn al-Ajurūmiyah fī Qawā'id al-Arābiyah*. Surabaya: Percetakan al-Hidayah.
- Al-Atsir, Ibn. *Usud al-Ghābah fī ma'rifah al-Saḥābah*. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Bisri, Adib dan Munawir AF. *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Al-Kafrawi, Ḥasan. *Syarh al-'Allāmah al-Syaikh Ḥasan al-Kafrawi 'ala Matn al-Jurumiyāh*. Surabaya: Percetakan al-Hidayah, t.t.
- Mahnaz. *Freedom and Faith: Women's Human Rights in the Muslim World*. New York: Syracuse University, 1995.
- Al-Mawardi, Imam. *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Mubarakfury, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfah al-Ahwādżī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- Musta'in, Moh. *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*. Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta, 2001.
- Rusdi, M. Ali dan Fauziah Ahmad. "Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)." *Jurnal Al-Maiyyah* 11, no. 2 (2018).
- Shadrudin. *Syarh al-Thaḥāwīyah*. Arab Saudi: Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, dakwah dan Irsyad, 1418 H.
- Al-Ṭaḥān, Mahmud. *Taysir Mushthālah al-Ḥadīth*. Surabaya: Percetakan Syarikat Bungkul Indah, t.t.
- Al-Ṭaḥān, Mahmud. *Ushul al-Takhrij wa Dirāsah al-Asānīd*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

- Ulya, Atiyatul. “Kritik Kualitas Matan Hadis Perempuan Lemah Akalnya Perspektif Salahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi.” *Jurnal Ushuluddin* 26, no.1 (2018).
- Wahyudi, Nur Fadilah. “Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.” *Fikri* 3. no. 2 (2018).